



Kejaksaan Negeri Sumba Timur

Jl. Jend. Soeharto No. 10 87111 085216081650

<https://kejarisumbatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Kejaksaan Negeri Sumba Timur

Laporan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Bukti Adanya penyimpangan hukum
3. Surat Pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kejaksaan Negeri Sumba Timur

Jl. Jend. Soeharto No. 10 87111 085216081650

<https://kejadi-sumbatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /
Kejaksaan Negeri Sumba Timur



1. Masyarakat membuat surat pengaduan yang dilengkapi dengan bukti-bukti
2. Surat pengaduan yang sudah dibuat dikirim ke Kejaksaan Negeri Sumba Timur
3. Laporan pengaduan yang sudah diterima akan dipelajari untuk dapat mengambil sikap selanjutnya
4. Kejaksaan Negeri Sumba Timur menindak lanjuti laporan yang sudah diterima

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kejaksaan Negeri Sumba Timur

Jl. Jend. Soeharto No. 10 87111 085216081650

<https://kejarisumbatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /
Kejaksaan Negeri Sumba Timur

1. Laporan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Kupang apabila di lingkungan sekitarnya terdapat penyimpangan hukum.